

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa:

1. BPJS Kesehatan sangat berperan penting bagi masyarakat khususnya yang telah menjadi peserta BPJS Kesehatan dalam hal penyelenggaraan jaminan kesehatan di RSUD Bahteramas, terbukti dengan kemudahan yang didapatkan peserta BPJS Kesehatan dalam mendapatkan layanan kesehatan serta ringannya beban biaya yang hanya dikeluarkan dalam bentuk iuran tanpa melihat total estimasi pemeriksaan, perawatan, pengobatan serta pemeliharaan kesehatan.
2. Pelayanan kesehatan oleh BPJS kesehatan secara umum telah sesuai dengan hukum islam yakni dengan mengedepankan semangat tolong-menolong sesama peserta BPJS Kesehatan, sistem pertanggungans resiko yang ditanggung bersama oleh semua peserta BPJS Kesehatan serta adanya akad-akad yang mengikat antara BPJS Kesehatan dengan peserta, fasilitas kesehatan maupun pemerintah. Namun terdapat beberapa poin catatan yang mesti dilakukan demi kesesuaian dengan perspektif hukum islam yaitu penempatan Dana Jaminan Sosial yang masih ditempatkan pada Bank-bank konvensional yang terindikasi menerapkan sistem *riba'*, serta metode pemberian sanksi yang dinilai belum memenuhi unsur keadilan bagi peserta BPJS Kesehatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ditarik, peneliti menyarankan kepada Pemerintah sebagai penenti kebijakandan BPJS Kesehatan sebagai institusi penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk melakukan beberapa perbaikan, diantaranya:

1. BPJS Kesehatan harus memastikan konsistensi terhadap perannya dalam menyelenggarakan jaminan sosial kesehatan seperti yang terjadi di RSUD Bahteramas, untuk kemudian dioptimalkan agar menyentuh seluruh lapisan masyarakat, khususnya yang tercakup dalam lingkup pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Kendari.
2. Beberapa poin perbaikan yang mesti dilakukan demi kesesuaian dengan perspektif hukum islam yaitu penempatanDJS mesti turutdilakukanpada Bank Syariah, sebab Bank-bank konvensionalmasihmenerapkansistem yang terindikasiriba', serta metode pemberian sanksi harus disesuaikan berdasarkan pada tingkat pelanggaran yang dilakukan agar memenuhi unsure keadilan bagi peserta BPJS Kesehatan. Selain itu, agar sasaran perbaikan sistem penyelenggaraan BPJS kesehatan dapat mengena khususnya bagi peserta yang beragama islam, peneliti menganggap perlu dilakukan Pendataan peserta BPJS Kesehatan berdasarkan nklasifikasi agamanya. Sebab, dikhawatirkan akan mendapatkan *mudharat* jika penyelenggaraan BPJS Kesehatan, di dalamnya terdapat unsur yang belum sesuai hukum Islam.